



PETIKAN PUTUSAN

Nomor 12/Pid.C/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama : BUDIMAN LOHY
Tempat : Wolu
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 14 Juli 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : -
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Pondok Permai

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak hadir dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan seterusnya;

Telah mendengar dan seterusnya;

Menimbang dan seterusnya

Mengingat dan memperhatikan Pasal 36 a Peraturan Walikota Ambon Nomor 23 Tahun 2020 Peraturan Walikota Ambon Jo Pasal 17 Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-209) di Kota Ambon dan Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa BUDIMAN LOHY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kuliner Malam yang melanggar pembatasan waktu operasional;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BUDIMAN LOHY oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kerja sosial selama 2 (dua) hari;
3. Menyatakan barang bukti berupa KTP dikembalikan kepada terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar RP2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, Tanggal 18 September 2020, oleh ANDI ADHA, SH., sebagai hakim, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Meis Marhareth Loupatty, SH., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Ambon dengan dihadiri oleh M. Sapar Latupolo, S.Sos,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 226 Ayat (1) dan ayat (2) KUHP

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) selaku kuasa Jaksa Penuntut Umum dan tanpa hadirnya terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

MEIS MARHARETH LOUPATTY, SH.

ANDI ADHA, SH.